



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN ASET DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif pemanfaatan Aset Daerah di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);
9. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Sewa Pemanfaatan Aset di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN TARIF SEWA PEMANFAATAN ASET DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A GIWANGAN YOGYAKARTA**

### **Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan ini sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam pasal 4 menjadi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Dasar penetapan besaran Tarif Sewa antara lain adalah keluasan, letak strategis, golongan usaha/dagangan dan jenis aset
- (2) Penetapan besaran Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Penentuan letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Penetapan besaran *Service Charge* yang meliputi keamanan, kebersihan dan penerangan bangunan luar sebesar Rp. 200,-/m<sup>2</sup>/hari (duaratus rupiah per meter persegi per hari).
- (5) Pembayaran *Service Charge* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi kios/bangunan/lahan yang bukan untuk parkir.
- (6) Penetapan besaran tarif penggunaan beban listrik berdasarkan tarif penggunaan beban dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (7) Penetapan besaran tarif penggunaan air bersih berdasarkan tarif dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta.
- (8) Penetapan besaran tarif pengelolaan air limbah ditetapkan sebesar Rp. 9.000,-/bln (sembilan ribu rupiah per bulan).

2. Mengubah ketentuan dalam pasal 5 menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pemanfaatan layanan.

- (2) Masa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bulanan atau tahunan untuk kios/bangunan;
  - b. jam, harian, bulanan, dan tahunan untuk lahan;
  - c. harian, bulanan dan tahunan untuk ruang reklame;
  - d. tahunan untuk sewa aset berupa Hotel dan Tower; dan/atau
  - e. bulanan untuk sewa aset KM/WC dan Penginapan Awak Bus.
- (3) Masa tarif harian sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi sewa lahan yang bersifat insidental, sedangkan masa tarif jam sewa lahan diperuntukkan bagi sewa lahan untuk kegiatan shooting film dan yang dipersamakan.
- (4) Masa tarif harian sewa ruang reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi sewa ruang reklame yang bersifat insidental.
- (5) Pemanfaatan kios/bangunan/lahan dan ruang reklame di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Yogyakarta dilarang dipihak-ketigakan oleh Subyek tarif.

3. Mengubah ketentuan dalam pasal 6 menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran sewa kios/bangunan bulanan ditetapkan dan dibayarkan secara lunas.
- (2) Pembayaran sewa kios/bangunan tahunan ditetapkan:
  - a. dibayarkan secara lunas pada saat penandatanganan perjanjian sewa;
  - b. apabila subyek tarif tidak membayar secara lunas, maka wajib membayar paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari besaran sewa keseluruhan pada saat penandatanganan perjanjian sewa;
  - c. ketentuan pembayaran selanjutnya adalah :
    1. angsuran I adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sewa dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kios ditempati;
    2. angsuran II adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran sewa dan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kios ditempati.

4. Mengubah ketentuan dalam pasal 7 menjadi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

Pembayaran sewa lahan harian/bulanan ditetapkan dan dibayarkan secara lunas

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juli 2013

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 10 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**TITIK SULASTRI**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 52**